



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Acara Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2019, mengatur:

- a. Kegiatan;
- b. Sasaran;
- c. Fokus;
- d. Jadwal Pelaksanaan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam mengenai Program Kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pagar Alam tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 Desember 2018
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 40

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor ...40... Tahun 2018 Tanggal ..27.02.2018...

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengadaan barang dan jasa;
3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
5. Kegiatan asistensi lainnya.

B. Kegiatan reviu, meliputi:

1. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Reviu penyerapan anggaran;
6. Kegiatan reviu lainnya.

C. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
4. Aksi pencegahan korupsi
5. Evaluasi SPIP;
6. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. Penanganan laporan gratifikasi;
8. Penanganan Whistle Blower System;
9. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Pelayanan publik.

D. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. Kinerja; dan
2. Dengan Tujuan Tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

1. Perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah;
3. Hibah dan bantuan sosial;
4. Pengadaan barang dan jasa;
5. Perizinan dan non perizinan; dan
6. Perjalanan dinas.

III. FOKUS PENGAWASAN

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. Implementasi e-planning dan e-budgeting;
 - b. Capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah);

2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
 - a. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi; dan
 - b. Capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut.

3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a. Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.

4. Perjalanan dinas, meliputi:
 - a. Tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - b. Rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. Analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI